

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/ 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan
4. tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
5. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
9. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
10. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
11. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
12. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
13. Pemantauan adalah Kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

14. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
15. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pasal 2

Tujuan Pedoman Umum Bantuan Pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian secara transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. penggunaan Bantuan Pemerintah;
b. Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah;
c. penerima Bantuan Pemerintah;
d. mekanisme pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
e. petunjuk teknis dan sosialisasi Bantuan Pemerintah;
f. pembinaan, Pengendalian, dan pengawasan; dan
g. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemberian penghargaan;
    b. beasiswa;
    c. bantuan operasional;

d. bantuan sarana/prasarana;
e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

(3) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 5

(1) Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target produksi dan produktifitas, akses pangan masyarakat, serta akselerasi ekspor pertanian.

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a. Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
d. Dukungan Manajemen.

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas Kegiatan:
a. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan;
b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan;
c. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan;

d. Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan;
e. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
f. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;
g. Perbenihan Hortikultura;
h. Perlindungan Hortikultura;
i. Optimalisasi Reproduksi;
j. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah;
k. Ternak Ruminansia Potong;
l. Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
m. Fasilitas Sarana/Prasarana Balai Perbibitan Ternak;
n. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak;
o. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan;
p. Pengembangan Pakan Olahan dan Bahan Pakan;
q. Pelayanan Kesehatan Hewan;
r. Pengawasan Mutu dan Kemanan Produk Hewan;
s. Fasilitasi Sarana/Prasarana Tempat Pemotongan Hewan;
t. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian;
u. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan;
v. Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
w. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Dengan Rincian *Output* Berupa Pembayaran Premi Asuransi Pertanian dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (Auts/K);
x. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
y. Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
z. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
aa. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; dan
bb. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas kegiatan:

a. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

b. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
c. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
d. Penguatan Perlindungan Perkebunan;
e. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah;
f. Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
g. Penguatan Perbenihan Perkebunan;
h. Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
i. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
j. Kelembagaan Korporasi.

Pasal 9

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas Kegiatan:
a. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
b. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; dan
c. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian.

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas kegiatan:
a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
b. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
c. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
d. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 11

Rincian Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 12

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk:

a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perorangan, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, petani, petugas fungsional POPT, petugas fungsional PBT, pemuda tani, mahasiswa, dosen, pranata laboratorium pendidikan, penyuluh pertanian, pelaku agribisnis, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani, UPJA, kelembagaan ekonomi petani, BPP, Lembaga pemerintah, dan Lembaga Non Pemerintah;
b. beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil;
c. bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, alumni Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan perguruan tinggi mitra, korporasi petani, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, kelompok usaha bersama petani muda, kelompok santri tani milenial, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
d. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada perorangan, petani, siswa SMK-PP, lembaga pendidikan, brigade Alsintan, UPJA, Penangkar, LMDH, Korporasi petani, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah; dan
f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, petani, kelompok tani, LMDH, korporasi petani, gabungan kelompok tani, kelompok usaha bersama, kelompok masyarakat lainnya, koperasi petani, regu pengendali OPT, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.

Pasal 13

(1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
(2) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan atau pada tahun anggaran berjalan.
(3) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perencanaan pembangunan pertanian berbasis *e-planning* dan/atau usulan kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk petunjuk teknis;
(5) Usulan dan penetapan CPCL di pusat maupun daerah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; dan
(6) Penetapan Surat Keputusan penerima manfaat Bantuan Pemerintah oleh PPK dan disahkan oleh KPA setelah DIPA berlaku efektif.

Pasal 14

Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan dalam hal:

a. untuk penanganan bencana alam antara lain berupa:
    1) gangguan organisme pengganggu tanaman;
    2) wabah penyakit manusia/hewan/tumbuhan;
    3) banjir;
    4) kekeringan;
    5) tanah longsor;
    6) gempa; atau
    7) gunung meletus.
b. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan;
c. aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan/atau

d. usulan kepala dinas yang membidangi urusan pangan dan/atau pertanian yang disetujui KPA terkait.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Melalui Transfer Uang

Pasal 15

(1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

(2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.

(3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme UP, TUP, dan LS ke rekening penerima bantuan.

(4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang nilai bantuannya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan Pemerintah setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
   b. Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan Pemerintah, dapat dilakukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).

(5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dilakukan apabila pertanggungjawaban pembayaran tahap I belum diinput ke dalam aplikasi Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 16

(1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai dan paling lambat pada akhir tahun anggaran, meliputi:
   a. BAST, yang memuat:
      1) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
      2) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
      3) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
   b. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo tagging*.
   c. Menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, SK Penerima, Rekening Penerima, jenis barang, dan kwitansi pertanggungjawaban paling lambat 31 Desember 2021 atau paling lambat *audited*.

(2) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan *remote area* yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak memuat *geo tagging*.

(3) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2021), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan dilakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

(4) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.

(5) PPK mengesahkan BAST setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Dalam Bentuk Barang

Pasal 17

(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban.
(2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA Kegiatan.
(3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan penetapan CPCL.
(4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA kegiatan.
(5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan PPK dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
(2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK sebelum disalurkan ke titik bagi.
(3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di titik bagi barang.
(4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
    a. dicatat oleh PPK dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan karakteristik barang lainnya;

b. dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan
c. dibuatkan dokumen Berita Acara Penerimaan barang oleh PPK.

Pasal 19

(1) Penyedia barang melakukan input dokumen BAST yang dilengkapi dengan foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo tagging* ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian pada saat Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.

(2) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan *remote area* yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak memuat *geo tagging*.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan termin, realisasi sisa pembayaran tahap akhir tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan sekaligus, pembayaran tidak dapat dilakukan apabila dokumen BAST belum diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 20

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI
BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 21

(1) Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
   b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
   c. pemberi Bantuan Pemerintah;
   d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
   e. bentuk Bantuan Pemerintah;
   f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
   g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
   h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
   i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
   j. ketentuan perpajakan; dan
   k. sanksi.

Pasal 22

Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima Bantuan Pemerintah oleh Penanggung Jawab Kegiatan atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

Pejabat Eselon I penanggungjawab kegiatan Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian mempunyai tugas:

a. memfasilitasi Kegiatan Bantuan Pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
b. melakukan kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi kegiatan; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 24

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan dan/atau pertanian atas nama gubernur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 25

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pangan dan/atau pertanian atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah di kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 26

Pengendalian kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh KPA dan PPK terhadap Kegiatan melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian kegiatan.

Pasal 29

Pelaporan kegiatan Bantuan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 disusun sesuai Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Penjelasan dan Rincian Detail Akun pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para bupati/wali kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN
PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS	BENTUK
1.	BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN	TABEL 1.
2.	RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021	TABEL 2.
3.	MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021	TABEL 3.
4.	DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH	TABEL 4.
5.	PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN PEMERINTAH	TABEL 5.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

TABEL 1.

BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.	Kawasan Kedelai
		2.	Kawasan Kacang Hijau
		3.	Kawasan Kacang Tanah
		4.	Kawasan Korporasi (padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya)
		5.	Kawasan Ubi kayu
		6.	Kawasan Ubi Jalar
		7.	Kawasan Aneka Kacang Lainnya
		8.	Kawasan Aneka Umbi Lainnya
		9.	Kawasan Padi
		10.	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)
		11.	Kawasan Jagung
		12.	Kawasan Serealia Lain
		13.	Sertifikat benih padi
		14.	Area penyaluran benih padi
		15.	Area penyaluran benih jagung

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		16.	Benih Oleh Penangkar/produsen yang dihasilkan
		17	Sertifikat benih padi
		18	Laporan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan
		19	Benih sumber Padi yang dihasilkan
		20	Area pengendalian OPT tanaman pangan
		21	Area penanganan dampak perubahan iklim
		22	Sertifikat produk tanaman pangan
		23	Sarana pascapanen tanaman pangan
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.	Kawasan Bawang Merah
		2.	Kawasan Aneka Cabai
		3.	Kawasan Bawang Putih
		4.	Kawasan Kentang
		5.	Kawasan Sayuran Lain
		6.	Kawasan Tanaman Obat
		7.	Kawasan Pisang
		8.	Kawasan Manggis
		9.	Kawasan Durian
		10.	Kawasan Mangga

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		11.	Kawasan kelengkeng
		12.	Kawasan Alpukat
		13.	Kawasan Jeruk
		14.	Kawasan Buah Lain
		15.	Kawasan Krisan
		16.	Kawasan Anggrek
		17.	Kawasan Florikultura Lain
		18.	Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura
		19.	Benih Sebar Batang Hortikultura
		20.	Benih Hortikultura Lainnya
		21.	Prasarana Perbenihan Hortikultura
		22.	Area Pengendalian OPT Hortikultura
		23.	Area Penanganan DPI Hortikultura
		24.	Sarana Pascapanen Hortikultura
		25.	Sarana Pengolahan Hortikultura
		26.	Sarana Pemasaran Hortikultura
		27.	Prasarana Pascapanen Hortikultura
		28.	Prasarana Pengolahan Hortikultura
		29.	Prasarana Pemasaran Hortikultura

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		30.	Promosi Produk Hortikultura
		31.	*Cold Storage* Hortikultura
		32.	Layanan Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Tata Usaha
3.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1	Kawasan Kopi
		2	Kawasan Kakao
		3	Kawsan Karet
		4	Kawasan Kelapa
		5	Kawasan Sagu
		6	Kawasan Jambu Mete
		7	Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya
		8	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
		9	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
		10	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan
		11	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
		12	Kawasan Lada
		13	Kawasan Pala

No	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		14	Kawasan Cengkeh
		15	Kawasan Tebu
		16	Kawasan Vanili
		17	Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya
		18	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan
		19	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
		20	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan
		21	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan
		22	Nursery
		23	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan
		24	Produksi dan Penyediaan Benih Komoditas Perkebunan
		25	Layanan Kerumahtanggaan Pusat
4.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Hijauan Pakan Ternak
		2.	Pakan Olahan Dan Bahan Pakan
		3.	Mutu dan Keamanan Pakan
		4.	Pelayanan Kesehatan Hewan
		5.	Sarana Balai Pembibitan Ternak
		6.	Parasarana Balai Pembibitan Ternak

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		7.	Optimalisasi Reproduksi
		8.	Ternak Ruminansia Perah
		9.	Ternak Ruminansia Potong
		10.	Ternak Unggas dan Aneka Ternak
		11.	Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner
		12.	Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner
		13.	Mutu dan Keamanan Produk Hewan
		14.	Kelembagaan Korporasi
		15.	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
		16.	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
5.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	1.	Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
		2.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpompaan
		3.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpipaan
		4.	Pembangunan Embung Pertanian
			Penyediaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
		7.	Optimasi Lahan
		8.	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi
		9.	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen

No.	Eselon I	Rincian Output Kegiatan yang Ditetapkan	
1	2	3	
		10.	Perbengkelan Alsintan
		11.	Fasilitasi Asuransi Pertanian
		12.	Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau
		13.	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
		14.	Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
6.	Badan Ketahanan Pangan	1.	Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga
		2.	Pekarangan Pangan Lestari
		3.	Pekarangan Pangan Lestari Stunting

TABEL 2.

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. Kawasan Kedelai	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, kelompok masyarakat	Penyaluran sarana produksi kedelai	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Kacang Tanah	Poktan/ Gapoktan/LMDH /Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama,	Penyaluran sarana produksi kacang tanah	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Korporasi petani, kelompok masyarakat			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Kawasan Kacang Hijau	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, kelompok masyarakat	Penyaluran sarana produksi kacang hijau	Ha	
			4. Kawasan Ubi Kayu	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, kelompok masyarakat	Penyaluran sarana produksi Ubi Kayu	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Kawasan Ubi Jalar	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, kelompok masyarakat	Penyaluran sarana produksi Ubi Jalar	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			6. Kawasan Aneka Umbi Lainnya	Poktan /Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah, Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, kelompok masyarakat	Penyaluran sarana produksi Aneka Umbi Lainnya (porang, talas, dll)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	1. Kawasan Padi	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah, Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, kelompok masyarakat	Penyaluran sarana produksi budidaya padi irigasi (Hibrida) , Pengembangan Budidaya Padi Lahan Kering, Pengembangan Budidaya Padi Rawa, Pengembangan Padi Khusus	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga PemerintahKelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, kelompok masyarakat	Pengembangan Budidaya Kaya Gizi (Biofortifikasi)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Kawasan Jagung	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, kelompok masyarakat	Pengembangan jagung untuk pangan, penyaluran sarana produksi Budidaya Jagung Wilayah Khusus	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Kawasan Serealia Lainnya	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat/ Kelompok Petani Milenial/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah	Pengembangan Serealia Lain (sorgum)	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	1. Area Penyaluran Benih Jagung	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Petani Milenial/ Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar	Bantuan Benih Jagung Hibrida	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Areal penyaluran benih padi	Poktan/ Gapoktan/ LMDH / Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non	Bantuan benih padi inbrida, hibrida, inbrida lahan kering	unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/ Petani Milenial Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Benih oleh penangkar/ produsen yang dihasilkan	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Petani Milenial Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar	Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan Padi Inbrida, padi hibrida, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sorgum, Pemberdayaan produsen benih padi	unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Sertifikat Benih Padi	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Petani Milenial Kelompok Penangkar/ Gapoktan dan Kelompok Penangkar	Sarana Penunjang Serifikat Benih Padi	LHP/Sertifikat	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Laporan Pengawasan	BPSB/TPH Provinsi	Sarana Penunjang Laporan Pengawasan Peredaran Benih	laporan	
			6. Benih sumber padi yang dihasilkan	Balai benih provinsi	Sarana penunjang benih sumber padi	unit	
		4. Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	1. Areal pengendalian OPT Tanaman Pangan	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/	Pendukung Penerapan PHT Padi, Jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu	unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Usaha Bersama, Regu Pengendali OPT			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Areal Penanganan DPI	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	pendukung PPDPI (Pembuatan Biopori), (Pembuatan Sumur Pantek/Suntik dan Pompa Air)	unit	
			3. Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Regu pengendali OPT	Dem Area Budidaya sehat, tanaman sehat padi, dem area Pengendalian OPT	unit	
			4. Areal Penanganan DPI	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Dem Area Penanganan DPI	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Regu pengendali OPT	PPAH, Rumah Burung Hantu, pestisida, handsprayer	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			6. Areal Penanganan DPI	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Pompa air	Unit	
		5. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	1. Kawasan Bawang Merah	Poktan/ Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				tani milenial, kelompok masyarakat yang terbiasa menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Aneka Cabai	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai	Ha	
			3. Kawasan Bawang Putih	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Kawasan Kentang	Poktan/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Kentang	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Kawasan Sayuran Lain	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran Lain	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			6. Kawasan Tanaman Obat	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Tanaman Obat	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Pisang	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Pisang	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Manggis	Poktan/ Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Manggis	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Kawasan Durian	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Durian	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Kawasan Mangga	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Mangga	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Kawasan Kelengkeng	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Lengkeng	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			6. Kawasan Alpukat	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Alpukat	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			7. Kawasan Jeruk	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jeruk	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			8. Kawasan Buah Lain	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			9. Kawasan Krisan	Poktan/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Krisan	M2	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			10. Kawasan Anggrek	Poktan/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Anggrek	M2	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			11. Kawasan Florikultura Lain	Poktan/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Florikultura Lainnya	M2	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		7. Perbenihan Hortikultura	1. Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi	Fasilitasi Bantuan Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura	Ton	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Benih Sebar Batang Hortikultura	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Bantuan Benih Sebar Batang Hortikultura	Batang	
			3. Benih Hortikultura Lainnya	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/	Fasilitasi Bantuan Benih Hortikultura Lainnya	Kali	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Prasarana Perbenihan Hortikultura	BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih, kelompok tani/Kelompok Tani Wanita, kelompok Penangkar	Fasilitasi Bantuan Prasarana Perbenihan Hortikultura	Unit	
		8. Perlindungan Hortikultura	1. Area Pengendalian OPT Hortikultura	Pelaku perlindungan hortikultura, Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/	Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Area Penanganan DPI Hortikultura	Pelaku perlindungan hortikultura, Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani/ LMDH/ Lembaga Non Pemerintah/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama, Korporasi petani, santri tani milenial, kelompok masyarakat	Fasilitasi Penanganan DPI Hortikultura	Ha	
		9. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Hijauan Pakan Ternak	Kelompok Ternak/UPTD	Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pengolah Hijauan Pakan	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Pakan Olahan dan Bahan Pakan	Kelompok Ternak/UPTD	Bibit/Benih HPT, Bahan Pakan, Alsin Pengolah Pakan	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	Pemda/Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota	Pelayanan LaboratoriumPakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan	Sampel	
		10. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1. Optimalisasi Reproduksi	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD	Fasilitas Alat dan Bahan IB	Paket	
					Obat-obatan dan vitamin	Paket	
					Kontainer	Unit	
					Fasilitasi Semen Beku	Dosis	
					Pengadaan N2 Cair	Liter	
					Fasilitasi Operasional IB dan Kelahiran	Ekor	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Fasilitasi Operasional PKb	Ekor	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Fasilitasi Pelaporan Kelahiran	Ekor	
					Fasilitasi Operasional Rekorder	Petugas	
			2. Ternak Ruminansia Perah	Kelompok Peternak/ Gapoktan/ Perseorangan/ UPTD/ Kelembagaan	Fasilitasi Pengembangan Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah	Ekor	
			3. Ternak Ruminansia Potong	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD/Lembaga Keagamaan	Fasilitasi Pengembangan Sapi Potong Lokal, Kerbau, Kambing Potong dan Domba	Ekor	
				Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD/Lembaga Keagamaan	Fasilitasi Penambahan Indukan Impor/Bakalan Impor	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Ternak Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Peternak/Gapoktan/Perseorangan/UPTD/Lembaga Keagamaan	Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci, Unggas dan Aneka Ternak	Ekor	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Sarana Balai Pembibitan	UPTD, Lembaga Pemerintah	Fasilitasi Penguatan dan Pemeliharaan Sarana UPTD	Unit	
			6. Prasarana Balai Pembibitan	UPTD, Lembaga Pemerintah	Fasilitasi Penguatan Parasarana UPTD	Unit	
		11. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Kesehatan Hewan	Masyarakat/Kelompok Ternak/UPTD (Puskeswan)	Pencegahan dan Pengamanan penyakit Hewan rabies	Dosis	
					Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kesehatan Pedet	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Avian Influenza	Dosis	
					Fasilitasi Puskeswan	Dosis	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Brucellosis	Dosis	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Fasilitasi Lalulintas Hewan	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Anthrax	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Hog Cholera	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit Jembrana	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit ASF	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan penyakit hewann Viral dan Bakterial Lainnya	Dosis	
					Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Parasiter	Dosis	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		12. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Mutu dan Keamanan Produk Hewan	UPTD	Pengujian Produk Hewan	Produk	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	OPD/UPTP/ UPTD Lab/ masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah	Sarana RPH-Ruminansia	Unit	
					Sarana RPH- Unggas	Unit	
					Sarana RPH- Babi	Unit	
					Sarana tempat pemotongan hewan Kurban	Unit	
					Sarana unit pengolahan daging	unit	
					Sarana laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	unit	
			3. Prasarana Kesehatan Masyarakat Veteriner	OPD/UPTP/ UPTD Lab/ masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah	Prasarana RPH-Ruminansia	unit	
					Prasarana RPH- Unggas	unit	
					Prasarana RPH- Babi	unit	
					Prasarana tempat pemotongan hewan Kurban	unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					parasarana unit pengolahan daging	unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					prasarana laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	unit	
		13. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	1. Irigasi Perpipaan	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Konstruksi Irigasi Perpipaan	Unit	
			2. Embung Pertanian	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Konstruksi Embung Pertanian	Unit	
			3. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Konstruksi Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Irigasi Perpompaan	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Konstruksi Irigasi Perpompaan	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Jaringan Irigasi Tersier	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Rehabilitasu Jaringan Irigasi Tersier	Unit	
		14. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan	1. Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian	Unit / Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Cetak Sawah	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Konstruksi Perluasan Sawah	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Optimasi Lahan	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan	Ha	
		15. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Bantuan Peralatan dan mesin pertanian	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		16. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Penyediaan Pupuk Organiak dan Rumah Kompos	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		17. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga	Poktan/ Gapoktan/ Kelompok Usaha Bersama	Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan /Pertanian Keluarga Tahap Penumbuhan	Kelompok Masyarakat	
		18. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pekarangan Pangan Lestari	Kelompok	Pekarangan Pangan Lestari Tahap Penumbuhan	Kelompok Masyarakat	
					Pekarangan Lestari Tahap Pengembangan	Kelompok Masyarakat	
					Pekarangan Pangan Lestari Stunting Tahap Penumbuhan	Kelompok Masyarakat	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1. Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	Poktan/ Gapoktan/ LMDH /Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama	Combine harvester besar, sedang, kecil, Pilot Project bantuan uang muka Combine Harvester Besar	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Corn combine harvester besar, sedang, multifungsi	Unit	
					Corn Sheller	Unit	
					Corn Sheller Mobile	Unit	
					Power thresher multiguna/kedelai	Unit	
					Power thresher multiguna mobile	Unit	
					Power thresher	Unit	
					RMU (alat & bangunan)	Unit	
					Colour sorter	Unit	
					Husker dan polisher	Unit	
					RMU Pneumatic (bangunan & alat)	Unit	
					Vertical Dryer padi kap 10 ton (bangunan dan alat)	Unit	
					Vertical Dryer jagung kap 10 ton (bangunan dan alat)	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dryer UV	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Grading/packing	unit	
			2. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	UPH Jagung, kedelai, tanaman pangan lainnya (alat dan bangunan)	Unit	
			3. Sertifikat Produk Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Sertifikat	Produk	
		2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Sarana Pascapanen Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/	Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Korporasi Petani/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Sarana Pengolahan Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/ Pemda/LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Korporasi Petani/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura	Fasilitasi Bantuan Sarana Pengolahan Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Sarana Pemasaran Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Korporasi Petani/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura	Fasilitasi Bantuan Sarana Pemasaran Hortikultura	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Prasarana Pascapanen Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/Pemda/LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/	Fasilitasi Bantuan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Korporasi Petani/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			5. Prasarana Pengolahan Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/Pemda /LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Korporasi Petani/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura	Fasilitasi Bantuan Prasarana Pengolahan Hortikultura	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Prasarana Pemasaran Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/Pemda/LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Korporasi Petani/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura	Fasilitasi Bantuan Prasarana Pemasaran Hortikultura	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			7. Promosi Produk Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/ Pemda/LMDH/ Lembaga Pemerintah/	Fasilitasi Bantuan Promosi Produk Hortikultura	Promosi	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Korporasi Petani/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			8. *Cold Storage* Hortikultura	Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani/petani milenial, Gapoktan/ Pemda/LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama/ Koperasi/ Korporasi Petani/ Kelompok Masyarakat/ pelaku usaha hortikultura	Fasilitasi Bantuan Cold Storage Hortikultura	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Kawasan Kopi	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Kopi	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			2. Kawasan Kakao	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan /atau koperasi	Bantuan Pengembangan Kakao	Ha	
			3. Kawasan Karet	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Karet	Ha	
			4. Kawasan Kelapa	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Kelapa	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Kawasan Sagu	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Sagu	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			6. Kawasan Jambu Mete	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan /atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Jambu Mete	Ha	
			7. Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Ha	
		4. Penguatan Perlindungan Perkebunan	1. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	
			4. Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Sarana Paket Teknologi Modern	Paket Teknologi	
		5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Kawasan Lada	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Lada	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Kawasan Pala	Kelompok Tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Pala	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Kawasan Cengkeh	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Cengkeh	Ha	
			4. Kawasan Tebu	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tebu	Ha	
			5. Kawasan Vanili	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi	Bantuan Pengembangan Vanili	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		6. Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitasi Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	
			2. Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitasi Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/ atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitasi Pascapanen Tanaman Perkebunan	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			4. Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Fasilitasi Pengolahan Tanaman Perkebunan	Unit	
		7. Penguatan Perbenihan Perkebunan	1. Nursery	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pembangunan Nursery	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
			3. Produksi dan Penyediaan Benih Komoditas Perkebunan	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Benih Tanaman Perkebunan	Batang	
		8. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1. Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/Pemda dan/atau Lembaga Non Pemerintah	Fasilitasi sarana pengolahan daging	Unit	
					Fasilitasi sarana pengolahan telur	Unit	
					Fasilitasi sarana pengolahan Susu	Unit	
					Fasilitasi sarana pengolahan hasil ikutan ternak	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sarana dan sertifikasi pupuk organik	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Sarana dan Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	Unit	
					Sarana Pasar Ternak	Unit	
					Sarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	
					Sarana Tata Niaga	Unit	
			2. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan/Perseorangan/masyarakat/Pemda dan/ atau Lembaga Non Pemerintah	Prasarana Pengolahan daging	Unit	
					Prasarana Pengolahan Telur	Unit	
					Prasarana Pengolahan Susu	Unit	
					Prasarana Pengolahan Hasil Ikutan Ternak	Unit	
					Prasarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	Unit	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Prasarana dan Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak	Unit	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Parasarana Pasar Ternak	Unit	
					Prasarana Tata Niaga	Unit	
					Prasarana Penguatan Pemasaran Hasil Ternak	Unit	
			3. Kelembagaan Korporasi	Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/ Gapoktan/ Lembaga Non Pemerintah	Fasilitasi Sarana/Prasarana Kelembagaan Korporasi	Unit	
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	1. UPJA	Hadiah Penghargaan Bagi UPJA	Orang	
				2. Petani	Hadiah Penghargaan Bagi Petani	Orang	
				3. Gapoktan	Hadiah Penghargaan Bagi Gapoktan	Orang	
				4. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	Hadiah Penghargaan Bagi Kelembagaan Ekonomi Petani	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				5. UPJA, Petani, Gapoktan dan KEP	Hadiah Nominasi	Orang	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
				6. Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TBPP)	Penghargaan untuk Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TBPP)	Orang	
				7. BPP	Penghargaan BPP Terbaik	Orang	
				8. Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TBPP) dan BPP	Penghargaan untuk Harapan I dan II Penyuluh Pertanian (PNS/THL-TBPP) dan Penyuluh Swadaya dan BPP	Orang	
		2. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	1. Penumbuhan dan Penguatan P4S	P4S	Bantuan Sarana Pembelajaran P4S	Paket	
			2. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	*Cacao Development Center (CDC)*/P4S	*Start Up Package untuk CDC*/P4S	Paket	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian	1. Peraturan/Norma/Pedoman Pendidikan Pertanian	1. Mahasiswa Polbangtan dalam rangka Inovatif	Penghargaan bagi Juara I	Orang	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
					Penghargaan bagi Juara II	Orang	
					Penghargaan bagi Juara III	Orang	
					Penghargaan bagi Juara Harapan	Orang	
				2. Dosen dan PLP	Penghargaan bagi Juara I	Paket	
					Penghargaan bagi Juara II	Paket	
					Penghargaan bagi Juara III	Paket	
			2. Wirausahawan Muda Pertanian	1. Petani Milenial	Bantuan Operasional untuk Duta Petani Milenial	Paket	
				2. Petani Muda	Bantuan Operasional KUB Petani Muda	Paket	
				3. Alumni Perguruan Tinggi Mitra (PTM)	Bantuan Operasional untuk Alumni PTM	Paket	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. Alumni Polbangtan	Bantuan Operasional untuk Alumni Polbangtan	Paket	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
				5. KSTM	Bantuan Operasional untuk KSTM	Paket	
				6. Siswa SMK-PP	Beasiswa Siswa SMK-PP Binaan/UPT	Paket	
			3. Fasilitasi Sarana Pembelajaran Praktik Siswa SMK Pertanian	Siswa/SMK-PP	Bantuan Sarana Praktek Siswa	Orang	
					Bantuan Sarana dan Prasarana SMK-PP Lampung	Paket	
4.	Dukungan Manajemen	1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Kelompok	Bantuan pemerintah mendukung produksi tanaman pangan	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura	Layanan Kepegawaian Rumah Tangga, dan Tata Usaha	Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemda dan/atau masyarakat/ lembaga non pemerintah dan/atau koperasi	Bantuan Pemerintah mendukung Produksi Hortikultura	Layanan	Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan	Layanan Kerumahtanggaan Pusat	Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat	Bantuan Dukungan Manajemen	Layanan	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lainnya dan/atau pemda dan/atau masyarakat/ lembaga non pemerintah dan/atau koperasi			Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akan dirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
		4. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Perencanaan	Poktan/ Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/ Kelompok Usaha Bersama /Kelompok masyarakat	Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka pengembangan Pilot Percontohan	Unit	

TABEL 3.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TA 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	TARGET VOLUME FISIK	REALISASI VOLUME FISIK	ANGGARAN			LOKASI BANTUAN PEMERINTAH				PER MASALAHAN	TINDAK LANJUT	KET
								PAGU	REALISASI	SISA	PROV	KAB/KOTA	KEC	DESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Penanggungjawab program di pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dapat mengisi dan menyampaikan ke Biro Perencanaan, dan email: monevroren@yahoo.com sebagaimana format di atas.

TABEL 4.

DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

NO.	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN		PENDEKATAN
1	2	3		4
I.	1. Pemberian Penghargaan	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Beban
	2. Beasiswa, dan	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang	Beban
	3. Bantuan Operasional	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang	Beban
		521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang	Beban
II.	4. Sarana Prasarana	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Aset
	5. Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/ Bangunan	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Aset
		526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
	6. Sarana dan Prasarana	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban

NO.	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN		PENDEKATAN
1	2	3		4
	7. Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
		526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	Beban
III.	8. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	Aset
		526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah	Beban
IV.	9. Bantuan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	526131	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang – Penanganan Pandemi COVID-19	Beban
		526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi COVID-19	Aset
		526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi COVID-19	Beban
		526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi Covid-19	Aset

TABEL 5.

PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMERINTAH DAERAH PADA BANTUAN PEMERINTAH

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
1.	Akun untuk mencatat Pemberian Penghargaan; Beasiswa; dan Bantuan Operasional	
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
		Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. Dapat digunakan untuk biaya *crash program*, pemberian beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup Satker. Tidak menghasilkan barang persediaan.
	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang
	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang
	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang
		Digunakan untuk Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang
2.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	
	526111	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh K/L untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gedung/bangunan. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa jalan, irigasi dan jaringan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah
		Digunakan untuk pengadaan barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gudang/bangunan. Dicatat dengan pendekatan beban.
	526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.
3.	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	
	526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah
		Digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang.

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
4.	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah – Darurat Bencana	
	526131	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang – Penanganan Pandemi COVID-19
		Digunakan untuk mencatat belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
	526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi COVID-19
		Digunakan untuk mencatat belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan Aset dalam akuntansi dan pelaporan.
5.	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah – Darurat Bencana	
	526321	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk uang-Penanganan Pandemi COVID-19

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN
1	2	3
		Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporan.
	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang – Penanganan Pandemi Covid-19
		Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan Aset dalam akuntansi dan pelaporan.